



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ninovany Alias Warno Alias Ganden Bin Nasikin
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangampel Kidul Blok Pande RT/RW
002/001 Gang 7 Selatan Kecamatan Karangampel
Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Ninovany Alias Warno Alias Ganden Bin Nasikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor LBH Petanan Indramayu dengan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NINOVANY alias WARNO alias GANDEN bin NASIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **NINOVANY alias WARNO alias GANDEN bin NASIKIN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ;
 - 1 (satu) STNK motor vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ

Agar Di pergunakan dalam perkara UDIN alias JUKI bin NUSI.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa terdakwa NINOVANY alias WARNO alias GANDEN bin NASIKIN, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Desa Dadap blok Kemisan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan diatas, awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi WAHYUDIN untuk diantar pulang, sekitar pukul 21.00 wib saksi WAHYUDIN mangantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN kedesa Dadap, setelah sampai di Desa Dadap terdakwa menelpon saksi RIDWAN untuk datang menemui, lalu terdakwa meminjam motor milik saksi WAHYUDIN dengan kata “mas pinjam dulu motornya sebentar untuk jemput istri digang sebelah” saksi WAHYUDIN memberikan motor tersebut, lalu terdakwa membawa motor tersebut tidak dikemb alikan kepada pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi WAHYUDIN menunggu didesa Dadap terdakwa tidak datang saksi korban langsung pulang kerumah dan besok harinya belum juga datang lalu saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Juntinyuat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa motor milik saksi WAHYUDIN kedaerah desa Tugu Kec.Lelea untuk dijual, dan bertemu dengan saksi UDIN alias JUKI (dilakukan penututan secara terpisah) dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) untuk mencari pembeli, lalu motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN tersebut dijual kepada ABAS (DPO) didesa AMIS seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), saksi UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) mendapat komisi masing-masing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari ABAS (DPO);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi WAHYUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa NINOVANY alias WARNO alias GANDEN bin NASIKIN, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Desa Dadap blok Kemisan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan diatas, awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi WAHYUDIN untuk diantar pulang, sekitar pukul 21.00 wib saksi WAHYUDIN mangantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN kedesa Dadap, setelah sampai di Desa Dadap terdakwa menelpon saksi RIDWAN untuk datang menemui, lalu terdakwa meminjam motor milik saksi WAHYUDIN dengan kata “mas pinjam dulu motornya sebentar untuk jemput istri digang sebelah” saksi WAHYUDIN memberikan motor tersebut, lalu terdakwa membawa motor tersebut tidak dikemb alikan kepada pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya saksi WAHYUDIN menunggu didesa Dadap terdakwa tidak datang saksi korban langsung pulang kerumah dan besok harinya belum juga datang lalu saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Juntinyuat ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa motor milik saksi WAHYUDIN kedaerah desa Tugu Kec.Lelea untuk dijual, dan bertemu dengan saksi UDIN alias JUKI (dilakukan penutupan secara terpisah) dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) untuk mencari pembeli, lalu motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN tersebut dijual kepada ABAS (DPO) didesa AMIS seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), saksi UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) mendapat komisi masing-masing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari ABAS (DPO);

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi WAHYUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUDIN**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Dadap blok Kemisan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar terdakwa meminjam motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN ;
- Bahwa benar awalnya awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi WAHYUDIN untuk diantar pulang, sekitar pukul 21.00 wib saksi WAHYUDIN mangantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN kedesa Dadap, setelah sampai di Desa Dadap terdakwa menelpon saksi RIDWAN untuk datang menemui, lalu terdakwa meminjam motor milik saksi WAHYUDIN dengan kata “mas pinjam dulu motornya sebentar untuk jemput istri digang sebelah” saksi WAHYUDIN memberikan motor tersebut, lalu terdakwa membawa motor tersebut tidak dikemb alikan kepada pemiliknya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban menunggu sampai malam dan belum juga datang lalu saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Juntinyuat;
- Bahwa benar motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saudara ABAS (DPO) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dan sampai sekarang motor belum ketemu;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi UDIN alias JUKI, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Dadap blok Kemisan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar terdakwa meminjam motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN ;
- Bahwa benar terdakwa langsung membawa motor milik saksi WAHYUDIN kedaerah desa Tugu Kec.Lelea untuk dijual, dan bertemu dengan saksi UDIN alias JUKI (dilakukan penutupan secara terpisah) dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) untuk mencari pembeli, lalu motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN tersebut dijual kepada ABAS (DPO) didesa AMIS seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), saksi UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) mendapat komisi masing-masing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari ABAS (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidka keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Dadap blok Kemisan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar terdakwa meminjam motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN ;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi WAHYUDIN untuk diantar pulang, sekitar pukul 21.00 wib saksi WAHYUDIN mangantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN kedesa Dadap, setelah sampai di Desa Dadap terdakwa menelpon saksi RIDWAN untuk datang menemui, lalu terdakwa meminjam motor milik saksi WAHYUDIN dengan kata “mas pinjam dulu motornya sebentar untuk jemput istri digang sebelah” saksi WAHYUDIN memberikan motor tersebut, lalu terdakwa membawa motor tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa langsung membawa motor milik saksi WAHYUDIN kedaerah desa Tugu Kec.Lelea untuk dijual, dan bertemu dengan saksi UDIN alias JUKI (dilakukan penutupan secara terpisah) dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) untuk mencari pembeli, lalu motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN tersebut dijual kepada ABAS (DPO) didesa AMIS seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), saksi UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) mendapat komisi masing-masing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari ABAS (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK motor vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Dadap blok Kemisan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar terdakwa meminjam motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN ;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi WAHYUDIN untuk diantar pulang, sekitar pukul 21.00 wib saksi WAHYUDIN mangantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN kedesa Dadap, setelah sampai di Desa Dadap terdakwa menelpon saksi RIDWAN untuk datang menemui, lalu terdakwa meminjam motor milik saksi WAHYUDIN dengan kata “mas pinjam dulu motornya sebentar untuk jemput istri digang sebelah” saksi WAHYUDIN memberikan motor tersebut, lalu terdakwa membawa motor tersebut tidak dikemb alikan kepada pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa langsung membawa motor milik saksi WAHYUDIN kedaerah desa Tugu Kec.Lelea untuk dijual, dan bertemu dengan saksi UDIN alias JUKI (dilakukan penutupan secara terpisah) dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) untuk mencari pembeli, lalu motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN tersebut dijual kepada ABAS (DPO) didesa AMIS seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), saksi UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) mendapat komisi masing-masing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari ABAS (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah diajukan di persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **NINOVANY alias WARNO alias GANDEN bin NASIKIN** dan setelah ditanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kekeliruan dalam penentuan subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun menurut Memorie van Toelichting “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*willens en wetens handelen*). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (*begijpen*). Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, SH** (dalam bukunya : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, 1984, hal.332); kata “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) didalam rumusan Pasal

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372 KUHPidana menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan “menguasai” yang telah dilakukan oleh pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan kata “*wederrechtelijk*” itu menurut **Profesor van Bemmelen – van Hattum** harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. *Vide* : (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, hal.108).

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian unsur ini, dipandang perlu dipedomani yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 yang menyatakan bahwa “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, serta Putusan Mahkamah Agung No.83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 yang menyatakan bahwa “memiliki” berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahkan dalam praktek hukum, yang sejalan dengan yurisprudensi tersebut, maka selain daripada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, mjenukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. (S.R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, Cetakan Kedua, 1989, Alumi Ahaem-Petehaem, Hal.623);

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat ahli hukum / doktrinal dan yurisprudensi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti; maka telah diperoleh adanya fakta hukum pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Dadap blok Kemisan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu terdakwa awalnya mendatangi rumah korban WAHYUDIN untuk diantar pulang, sekitar pukul 21.00 wib korban WAHYUDIN mangantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN kedesa Dadap, setelah sampai di Desa Dadap terdakwa menelpon saksi RIDWAN untuk datang menemui, lalu terdakwa meminjam motor milik saksi WAHYUDIN dengan kata “mas pinjam dulu motornya sebentar untuk jemput istri digang sebelah”;

Menimbang, bahwa setelah saksi WAHYUDIN memberikan motor tersebut, lalu terdakwa membawa motor milik saksi WAHYUDIN kedaerah desa Tugu Kec.Lelea untuk dijual, dan bertemu dengan saksi UDIN alias JUKI

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penutupan secara terpisah) dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) untuk mencari pembeli, lalu motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN tersebut dijual kepada ABAS (DPO) didesa AMIS seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), saksi UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) mendapat komisi masing-masing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari ABAS (DPO);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum berupa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ oleh terdakwa jual kepada saudara ABAS (DPO) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), setelah menjual motor milik saksi WAHYUDIN tersebut terdakwa langsung pulang dan memakai uang tersebut buat kebutuhan sehari-hari tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi WAHYUDIN selaku pemiliknya, secara nyata telah membuktikan bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan “menguasai” seolah-olah sebagai pemilik motor tersebut yang notabene pemilik sebenarnya bukanlah Terdakwa melainkan saksi WAHYUDIN;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, secara yuridis dapat pula dinyatakan bahwa perbuatan “menguasai” tersebut tentunya diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis hakim berkeyakinan unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa dalam memperoleh sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi Wahyudin tersebut dilakukan dengan pura – pura meminjam dengan alasan keperluan menjemput istri terdakwa, dan hal tersebut sengaja dikemukakan oleh terdakwa guna membuat saksi Wahyudin percaya dan menyerahkan sepeda motornya untuk dipinjam oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor yang dipinjamnya tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi Wahyudin, melainkan terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa tanpa mendapat ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berpendapat terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ, 1 (satu) STNK motor vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Udin alias Juki bin Nusi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Udin alias Juki bin Nusi;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban Wahyudin merupakan alat transportasi satu-satunya yang dimiliki oleh korban Wahyudin, dan perbuatan terdakwa dilakukan diatas kepercayaan korban Wahyudin sebagai teman terdakwa, maka hal tersebut merupakan hal yang memberatkan bagi penjatuhan pidana atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korban karena sepeda motor saksi Wahyudin merupakan satu-satunya alat transportasi yang dipakai untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Perbuatan terdakwa mencederai kepercayaan yang telah diberikan oleh korban Wahyudin;
- Terdakwa belum mengganti kerugian korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NINOVANY alias WARNO alias GANDEN bin NASIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NINOVANY alias WARNO alias GANDEN bin NASIKIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ;
 - 1 (satu) STNK motor vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara **UDIN alias JUKI bin NUSI**.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari RABU tanggal 17 JUNI 2020, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Isa Nazarudin, S.H., Dori Melfin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Isa Nazarudin, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Dori Melfin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Warsono

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)